



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Cmi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Sri Marsiwi binti RM. Eddy Wijono**, tanggal lahir Garut, 28 Maret 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 19 September 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah,

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cimahi dan telah dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 600/71/IX/1993 tanggal 17 April 2014;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Komplek Pemda Nomor 408, RT.003, RW.021, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama **Mochamad Robiul Khoirudin bin Nana Sutisna, tanggal lahir 07 September 1994, Mochamad Zaki Syahidna bin Nana Sutisna, tanggal lahir 08 Agustus 2001 dan Zein Guntur Rahardja bin Nana Sutisna, tanggal lahir 14 April 2010, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;**

5. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar tahun **2010** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena Termohon diketahui memiliki hubungan spesial dengan pria idaman lain. Hal ini Pemohon ketahui secara langsung, bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon pun menyaksikan hal tersebut;

6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Juli 2013** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Telah pisah tempat tinggal dan

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri. **Termohon pergi meninggalkan rumah;**

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dengan Nomor: 560/KPG.05.01/PKP dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memanggil Termohon pada tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 30 Maret 2022 untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: 560/KPG.05.01/PKP dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

## Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 600/71/IX/1993, atas nama Nana Sutisna bin Aman dan Sri Marsiwi binti RM. Eddy Wijono, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, tanggal 17 April 2014. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## II. Bukti Saksi

1. **saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Komp. Tanimulya Indah No.11 RT.02 RW.15 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai tetangga Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 1993;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis namun pada tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain. Hal ini Pemohon ketahui secara langsung, bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon pun menyaksikan hal tersebut;
- bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan Juli 2013;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komp. Pemda No.424 RT.03 RW.021 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai tetangga Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 1993;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon rukun

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harmonis namun pada tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon memiliki hubungan spesial dengan pria idaman lain. Hal ini Pemohon ketahui secara langsung, bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon pun menyaksikan hal tersebut;

- bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan Juli 2013;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Pemohon harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Pemohon telah mendapatkan izin dimaksud oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 September 1993;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak tiga orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, Hal ini Pemohon ketahui secara langsung, bahkan para tetangga dan anak pertama Pemohon dan Termohon pun menyaksikan hal tersebut;

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan Juli 2013;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nana Sutisna bin Aman dan Sri Marsiwi binti RM. Eddy Wijono, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai ada nya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 1993 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 September 1993;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak tiga orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah erselingkuh dengan pria idaman lain. Hal ini Pemohon ketahui secara langsung, bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon pun menyaksikan hal tersebut, begitu juga para tetangga perselingkuhan Termohon tersebut, akibatnya pada bulan Juli 2013 antara antara Pemohon dan Termohon kini pisah rumah
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

## وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagai

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Nurhayati**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Mochamad Sumantri, S.H.**

**Dra. Hj. Rabiah Adawiyah**

**Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ratih Puspita Sari, S.Sy.**

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 368/Pdt.G/2022/PA.Cmil